

POTENSI KONTRIBUSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Nadhiva Bayu Adristy

Endah Sulistyowati

nadhivaba@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i2.6696

Key word:

potency, retribution, local-owned source revenue.

Abstract

This research aimed to find out and prove the incline of telecommunication tower control retribution in Lamongan district during 2018-2022. Also, it aimed to find out and prove the potency of telecommunication tower control retribution on Local-owned Source Revenue in the Lamongan district. Moreover, the population was Communication and Informatic Office and Financial Management and Local Asset Board of Lamongan district. The research was descriptive-qualitative. The data were primary and taken through interviews with 6 informants in the Communication and Informatic Office and Financial Management and Local Asset Board of Lamongan district. Besides primary, the data were secondary and taken through documentation and some reports related to the retribution of telecommunication tower control and Local-owned Source Revenue of Lamongan District. The result showed that the level of contribution of telecommunication tower control on Local-owned Source Revenue during 2018-2022 was very low. However, the Local-owned Source Revenue of Lamongan district during 2018-2022 was increased since sources of revenue had been optimized. In contrast, the Local-owned Source Revenue of Lamongan in 2022 had declined as one of the factors was COVID-19 caused the sources to become less optimized.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2018-2022, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada 6 orang informan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Data sekunder berupa dokumentasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan PAD Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terkategori sangat kurang. PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 meningkat karena sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah optimal. Tetapi, PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 mengalami penurunan karena tidak optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD akibat wabah Covid-19.

Kata kunci:

potensi, retribusi, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata. Salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut yakni dengan menerapkan otonomi daerah (otoda) dalam rangka merealisasikan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan indikator “derajat kemandirian” suatu daerah. Terutama dalam hal kemandirian keuangan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan PAD agar dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik, dibutuhkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang baik. Sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari pemda. Khusus untuk retribusi daerah, terdapat empat jenis retribusi jasa umum baru yang ditambahkan pengaturannya, yaitu retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi izin usaha perikanan.

Dahulu Indonesia hanya memiliki satu atau dua operator saja, namun sekarang terdapat belasan operator seluler yang terdaftar. Keadaan ini menguntungkan para investor yang masuk ke dalam iklim dimana komunikasi seluler telah marak sekali dan mudah diakses setiap saat. Hal ini akan menjadi persaingan di antara pemilik operator seluler, terutama operator seluler yang dibidang cukup baru dalam memasuki persaingan dunia komunikasi harus mampu berkompetisi dengan operator-operator seluler terbesar dan memiliki nama di masyarakat yang telah dikenal pada umumnya. Peningkatan operator seluler akan berdampak terhadap melonjaknya pembangunan jaringan infrastruktur menara telekomunikasi (Lestari, 2015).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi, menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan menara telekomunikasi. Sehingga retribusi terhadap keberadaan menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan PAD. Tetapi di sisi lain pemda juga memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan pendirian menara telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga retribusi yang diberlakukan terhadap keberadaan menara telekomunikasi diberi nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan keadaan fisik dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pendapatan Kabupaten Lamongan yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya melalui penerimaan pajak daerah. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat (Sudarmana dan Sudiarta, 2020).

Pemberian jasa atas pengendalian terhadap menara telekomunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum. Perluasan investasi atas sumber penerimaan PAD dari konstruksi menara telekomunikasi ini giat dilakukan Pemda terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dengan makin tingginya permintaan pendirian menara telekomunikasi seiring dengan melambungnya tren pertumbuhan jumlah pengguna HP, maka perlu untuk dikaji potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk merumuskan target yang terukur secara empiris dan estimasi penerimaan di tahun selanjutnya (Wulandari dan Iryanie, 2018).

Menara telekomunikasi berdiri hampir di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah ±1.752,21 km² atau setara dengan 175.221 Ha atau ±3.67% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh sungai bengawan Solo sepanjang ±68 km. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dengan rincian sebanyak 462 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan data Pemkab Lamongan, jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lamongan berjumlah 138 unit, tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Menara telekomunikasi merupakan insfrastruktur penting dalam penyediaan layanan komunikasi. Dalam pengelolaannya, menara telekomunikasi membutuhkan perawatan dan pengendalian yang baik untuk menjaga kualitas sinyal yang dihasilkan. Seiring penggunaan alat telekomunikasi (*gadget*) yang semakin masif, para perusahaan *provider* semakin memperbanyak pembangunan menara telekomunikasi untuk memberi pelayanan sinyal telekomunikasi terbaik bagi pelanggannya. Keberadaan menara telekomunikasi tersebut termasuk sebagai sumber retribusi bagi pemerintahan daerah.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari retribusi tersebut kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur jalan, air bersih, hingga pembangunan sarana dan prasarana umum. Selain itu, retribusi juga menjadi salah satu cara efektif untuk mengontrol jumlah menara telekomunikasi yang berada di suatu wilayah. Dengan adanya retribusi ini, operator atau penyedia jasa telekomunikasi akan lebih selektif dalam membangun menara baru sehingga tidak ada penumpukan menara pada satu lokasi saja. Dari segi ekonomi, adanya menara telekomunikasi juga dapat membantu pertumbuhan industri digital karena semakin mudahnya akses ke internet melalui perangkat *mobile* maupun *desktop*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Adakah peningkatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2022? (2) Bagaimana potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2022? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan membuktikan peningkatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2022, (2) Untuk mengetahui dan membuktikan potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2022.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) PAD merujuk pada seluruh penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber ekonomi yang ada di wilayah tersebut. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan keadaan fisik dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi tersebut. Menurut (Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018) objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

Pada pasal 124 UU PDRD ditetapkan bahwa “tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Tetapi pasal ini dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 karena ketidakjelasan formulasi perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi. Untuk kembali menerapkan pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisiensi, serta menindaklanjuti putusan MK maka Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No. S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang meminta seluruh kepala daerah agar menyesuaikan penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan pasal 151, 152, dan 161 UU PDRD.

Kontribusi

Menurut Soekanto (2006), kontribusi dapat berupa sumbangan dalam bentuk uang atau dana, bantuan tenaga, dukungan pemikiran, bantuan materi, serta segala jenis bantuan lainnya yang dapat berperan dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan di suatu forum, perkumpulan, dan sejenisnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam kaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang beragam. Fithriyah (2022) menunjukkan hasil bahwa tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap PAD Kabupaten Maros pada periode 2018-2020 tercatat rendah. Adapun penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) menunjukkan PAD di Kabupaten Badung dipengaruhi secara bersamaan oleh retribusi daerah dan pajak daerah. Kedua, Hermawan (2017) menunjukkan hasil bahwa implementasi penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Maros telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan dalam beberapa aspek, sebaliknya penelitian Julia *et al.*, (2020) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD, dengan rata-rata kontribusi sebesar 22.80%. Ketiga, Habibi dan Sadad (2016) menunjukkan hasil bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) Pekanbaru telah menekankan pemanfaatan teknologi, khususnya dalam hal informasi, sebaliknya penelitian Syaharuddin dan Kusumawati (2023) menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Tana Toraja telah mengelola dan mengumpulkan PAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 26 Tahun 2018.

Keempat, Munawardi dan Aidar (2021) menunjukkan hasil bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah mengalami penurunan dari tahun pada 2013 hingga 2017, sebaliknya penelitian Ifa (2017) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama periode enam tahun (2010-2015) menunjukkan variasi nilai rata-rata tertinggi hingga terendah. Kelima, Maizunati (2018) menunjukkan hasil bahwa hingga akhir tahun 2017, dengan asumsi pengawasan dilakukan satu kali setiap bulan dan rata-rata terdapat 4 permohonan pendirian menara telekomunikasi per tahun, diperkirakan potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Magelang mencapai Rp266.509.866,10 (dengan deviasi $\pm 3,42\%$), sebaliknya penelitian Hasanah dan Sabar (2021) memperoleh hasil bahwa selama periode 2015-2019, kontribusi terbesar Pajak Daerah terhadap (PAD) di Kabupaten Luwu Timur berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan kontribusi rata-rata mencapai 32,95%.

Keenam, Mais dan Yuniara (2021) memperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta melebihi 100 persen, menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, sebaliknya penelitian Martini *et al.*, (2019) memperoleh hasil bahwa selama periode 2013-2017, kontribusi terbesar dari retribusi daerah untuk (PAD) berasal dari retribusi jasa perizinan tertentu, dengan rata-rata sebesar 10,18%, yang masuk ke dalam kategori kurang.

Ketujuh, Karmila (2020) menunjukkan hasil bahwa dalam rentang waktu 2009-2013, kontribusi retribusi daerah terhadap (PAD) Kabupaten Merangin memiliki rata-rata sebesar 25,08% per tahun, sebaliknya penelitian Yahaya dan Agusta (2020) menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan secara nilai rupiah, tetapi dalam persentase, terdapat fluktuasi. Kedelapan, Ramadhan (2019) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian untuk menguraikan fenomena atau masalah tertentu. Metode yang umum digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui interaksi dengan partisipan, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memilih sampel berdasarkan lokasi dan waktu tertentu. Teknik observasi langsung dengan dukungan alat perekam video juga digunakan sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data (Aziz, 2017). Yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis data, teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan pengumpulan data berdasarkan variabel dan tipe responden, kemudian data tersebut ditabulasi sesuai dengan variabel dan jenis responden yang bersesuaian. Perhitungan besarnya kontribusi penerimaan retribusi pengendalian menara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan untuk tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai berikut: Kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 571.923.662}{\text{Rp } 436.595.179.671} \times 100\% = 0,13\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,13%. Kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 819.319.199}{\text{Rp } 472.002.823.163} \times 100\% = 0,17\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 adalah sebesar 0,17%. Kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 990.369.293}{\text{Rp } 481.752.331.399} \times 100\% = 0,20\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,20%. Kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 949.898.250}{\text{Rp } 604.587.635.067} \times 100\% = 0,16\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 adalah sebesar 0,16%. Kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 1.039.044.195}{\text{Rp } 507.680.928.067} \times 100\% = 0,20\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,20%.

Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan tujuan memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada partisipan. Dengan teknik wawancara, partisipan dapat lebih mudah menyampaikan informasi secara langsung, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih rinci terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

Studi Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi melibatkan dokumen yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, seperti laporan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selain itu, juga melibatkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, seperti laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Menara Telekomunikasi

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2022 terdapat 276 menara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan. Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Widodo selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan menyatakan

“...di Lamongan sendiri setiap tahunnya jumlah menara itu tidak tentu, mbak. Ada yang bertambah dan ada berkurang. Berkurangnya jumlah menara itu sendiri disebabkan karena perusahaan terkait mengalami bangkrut, atau dengan kata lain di Lamongan sendiri operatornya tidak banyak masyarakat yang memakai.”

Tabel 1
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama	Jumlah Tower	SKRD/Target	Realisasi
1	Datalink	5	13.209.791	13.209.791
2	STP	5	32.063.491	32.063.491
3	XL Axiata	7	17.436.546	17.436.546
4	IBS	12	27.854.358	27.854.358
5	Naragita	3	7.371.914	7.371.914
6	Sampoerna	3	7.570.558	7.570.558
7	TBG	36	95.614.162	95.614.162
8	Indosat	43	111.296.031	111.296.031
9	Telkomsel	50	140.353.287	140.353.287
10	Protelindo	28	73.090.098	73.090.098
11	Dayamitra	15	40.700.028	40.700.028
12	Centratama	1	2.681.699	2.681.699
13	Gametraco	1	2.681.699	2.681.699
JUMLAH		209	571.923.662	571.923.662

Sumber: Data internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2023.

Realisasi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa wajib retribusi yang membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 209 menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp571.923.662. Hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Seksi bidang aplikasi informatika menyatakan: *“...pada tahun 2018 ini seluruh wajib retribusi telah membayar dan taat bayar sesuai dengan ketentuannya mbak. Jadi pada tahun ini kami belum menemukan adanya masalah pembayaran.”*

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 10 wajib retribusi dari total 13 wajib retribusi telah membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 226 menara telekomunikasi dengan

total penerimaan Rp816.637.500. Terdapat 6 tower dari PT Solusi Tunas Pratama (STP) yang belum membayar sebesar Rp23.668.051 diduga karena mengalami telat bayar. Adapun 3 tower dari PT Naragita belum membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp10.521.000 juga diduga karena mengalami telat bayar. Dan PT Sampoerna pada tahun 2019 telah menjual tower-nya. Hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Seksi Bidang Aplikasi Informatika menyatakan: “...pada tahun 2019 ini dapat dilihat ya mbak ada beberapa wajib retribusi yang telat bayar. Ada PT STP yang belum membayar retribusi untuk 6 tower-nya, ada juga PT Naragita yang belum membayar 3 tower-nya. Dan juga di tahun ini PT Sampoerna menjual 3 tower-nya. Jadi pada tahun 2019 ini realisasinya tidak memenuhi target yang ada.”

Tabel 2
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019

No	Nama	Jumlah Tower	SKRD/Target	Realisasi
1	Datalink	5	18.852.750	18.852.750
2	STP	6	23.668.051	0
3	XL Axiata	11	39.359.250	39.359.250
4	IBS	14	47.517.750	47.517.750
5	Naragita	3	10.521.000	0
6	Sampoerna	0	-	-
7	TBG	38	143.718.750	143.718.750
8	Indosat	43	158.838.750	158.838.750
9	Telkomsel	50	200.308.500	200.308.500
10	Protelindo	37	138.867.750	138.867.750
11	Dayamitra	16	61.519.500	61.519.500
12	Centratama	1	3.827.250	3.827.250
13	Gametraco	1	3.827.250	3.827.250
	JUMLAH	226	853.508.250	819.319.199

Sumber: Data internal Dinas

Tabel 3
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama	Jumlah Tower	SKRD/Target	Realisasi
1	STP	7	26.349.750	26.349.750
2	XL Axiata	4	14.474.250	14.474.250
3	IBS	14	47.517.750	47.517.750
4	TBG	41	153.846.000	153.846.000
5	Indosat	20	75.143.250	75.143.250
6	Telkomsel	53	208.246.500	248.814.195
7	Protelindo	51	188.401.500	208.685.348
8	Dayamitra	48	178.542.000	178.542.000
9	Centratama	5	18.411.750	18.411.750
10	Anugerah Communication	5	18.585.000	18.585.000
	JUMLAH	248	929.517.750	990.369.293

Sumber: Data internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa 10 wajib retribusi dari total 10 wajib retribusi telah membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 248 menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp990.369.293. Hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Seksi Bidang Aplikasi Informatika menyatakan:

“...kemudian pada tahun 2020 ini bisa dilihat ya mbak, wajib retribusi berkurang menjadi 10 wajib retribusi. Tahun ini PT Datalink, PT Naragita, PT Sampoerna, dan PT Gametraco pada tahun ini hilang kemungkinan bangkrut. Tetapi ada wajib retribusi baru yaitu PT Anugerah Communication. Dan pada tahun 2020 ini Alhamdulillah seluruh wajib retribusi membayar ya mbak, hingga realisasinya melebihi target yang ditetapkan.”

Tabel 4
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021

(Dalam Ribuan Rupiah)				
No	Nama	Jumlah Tower	SKRD/Target	Realisasi
1	STP	7	26.349.750	26.349.750
2	XL Axiata	3	10.757.250	10.757.250
3	IBS	16	55.172.250	55.172.250
4	TBG	47	171.560.811	164.319.750
5	Telkomsel	13	50.652.000	50.652.000
6	Protelindo	57	207.750.374	202.923.000
7	Dayamitra	92	347.771.812	340.530.750
8	Centratama	5	18.411.750	18.411.750
9	Anugerah Communication	5	18.585.000	18.585.000
10	Gihon Telekomunikasi Indonesia	2	6.363.000	6.363.000
11	PT EPID	20	75.143.250	75.143.250
	JUMLAH	267	969.207.750	949.898.250

Sumber: Data internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 11 wajib retribusi dari total 11 wajib retribusi telah membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 267 menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp969.207.750. Pada tahun 2021 terjadi dismantal 1 menara dari PT XL Axiata, PT IBS menambah 2 menara baru, PT TBG menambah 6 menara baru, PT Indosat akuisisi 20 menara ke PT Epid, PT Telkomsel akuisisi 39 menara ke PT Dayamitra dan 1 menara dibongkar, PT Protelindo menambah 6 menara baru, dan PT Dayamitra akuisisi dari PT Telkomsel dan menambah 2 menara baru. Hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Seksi Bidang Aplikasi Informatika menyatakan: “...pada tahun 2021 ini ada menara yang dismantal, ada perusahaan yang menambah jumlah menaranya, ada juga perusahaan yang menjual menaranya ke perusahaan lainnya, dan juga ada wajib retribusi baru yaitu PT EPID. Bisa dilihat PT XL Axiata terjadi dismantal 1 menaranya mbak, hal ini bisa terjadi kemungkinan karna masyarakat tidak banyak menggunakan provider tersebut. Kemudian PT IBS menambah 2 menara baru, PT TBG menambah 6 menara baru, nah ini PT Indosat akuisisi 20 menara ke PT Epid, PT Telkomsel juga akuisisi 39 menaranya ke PT Dayamitra dan yang 1 dibongkar, PT Protelindo menambah 6 menara baru, dan PT Dayamitra menambah 2 menara baru. Perusahaan yang mengakuisisi menaranya tersebut bisa juga karena perusahaannya tidak menerima pendapatan yang diinginkan mbak. Jadi pada tahun 2020 ini realisasinya tidak sesuai target karena ya banyak perusahaan yang akuisisi menaranya dan perusahaan baru belum membayar retribusi seluruhnya.”

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa 11 wajib retribusi dari total 11 wajib retribusi telah membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 276 menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp1.022.458.500. Pada tahun 2022 PT IBS akuisisi 13 menara ke PT TBG dan menambah 1 menara baru, PT TBG akuisisi 13 menara dari PT IBS dan menambah 2 menara baru, PT Telkomsel akuisisi 9 menara ke PT Dayamitra dan menambah 1 menara baru, PT Protelindo menambah 11 menara baru, dan PT Dayamitra akuisisi 9 menara dari PT Telkomsel dan menambah 1 menara baru. Hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Kepala Seksi Bidang Aplikasi Informatika menyatakan: “...pada tahun 2022 ini ada PT ABS yang akuisi 13 menaranya ke PT TBG dan menambah 1 menara baru, PT TBG menambah 2 menara baru, PT Telkomsel akuisisi 9 menaranya ke PT Dayamitra dan

menambah 1 menara baru, PT Protelindo menambah 11 menara baru, dan PT Dayamitra menambah 1 menara baru. Dapat dilihat juga ya mbak, pada tahun 2022 ini seluruh wajib retribusi seluruhnya membayar sehingga realisasinya memenuhi target bahkan lebih dari targetnya.”

Tabel 5
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama	Jumlah Tower	SKRD/Target	Realisasi
1	STP	7	26.349.750	26.349.750
2	XL Axiata	3	10.757.250	10.757.250
3	IBS	4	14.001.750	14.001.750
4	TBG	62	220.893.750	225.099.472
5	Telkomsel	5	15.324.750	7.150.500
6	Protelindo	66	242.849.250	242.849.250
7	Dayamitra	101	381.953.250	386.158.972
8	Centratama	5	18.411.750	18.411.750
9	Anugerah Communication	5	18.585.000	18.585.000
10	Gihon Telekomunikasi Indonesia	2	6.363.000	6.363.000
11	PT EPID	20	75.143.250	75.143.250
	JUMLAH	280	1.030.632.750	1.039.044.195

Sumber: Data internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, 2023

Realisasi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Data penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2018	571.923.662	436.595.179.671
2019	819.319.199	472.002.823.163
2020	990.369.293	481.752.331.399
2021	949.898.250	604.587.635.067
2022	1.039.044.195	507.680.928.067

Sumber: Data internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan diolah, 2023

Realisasi retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 karena terdapat beberapa menara baru. Sedangkan pada tahun 2021 retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan akibat adanya menara yang dismental dan dibongkar karena tidak layak operasional. Dan di tahun 2022 retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan kembali ada banyak menara baru.

Kemudian untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 sebesar Rp436.595.179.671, pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp472.002.823.163, pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp481.752.331.399, dan pada tahun 2021

meningkat sebesar Rp604.587.635.067. Kemudian pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan mengalami penurunan sebesar Rp507.680.928.067. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan disebabkan salah satunya karena wabah Covid-19 sehingga beberapa sumber pendapatan kurang maksimal penerimaannya.

Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan untuk tahun 2018 sampai tahun 2022. Setelah dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 7.

Tabel 7
Tingkat Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2022

(Dalam Ribuan Rupiah)				
Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Penerimaan Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2018	571.923.662	436.595.179.671	0,13%	Sangat kurang
2019	819.319.199	472.002.823.163	0,17%	Sangat kurang
2020	990.369.293	481.752.331.399	0,20%	Sangat kurang
2021	949.898.250	604.587.635.067	0,16%	Sangat kurang
2022	1.039.044.195	507.680.928.067	0,20%	Sangat kurang

Sumber: data diolah, 2023

Keterangan:

0% - 10%	= Sangat kurang
10% - 20%	= Kurang
20%-30%	= Sedang
30% - 40%	= Cukup baik
40% - 50%	= Baik
Diatas 50%	= Sangat baik

Hasil dari tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 persentasenya sebesar 0,13%, tahun 2019 persentasenya meningkat sebesar 0,17%. Tahun 2020 persentasenya meningkat sebesar 0,20%. Sedangkan pada tahun 2021 persentasenya menurun sebesar 0,16%, dan tahun 2022 persentasenya meningkat sebesar 0,20%. Kriteria kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan sangat kurang.

Penyebab retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena di Kabupaten Lamongan tidak begitu banyak menara telekomunikasi. Hasil wawancara dengan Ibu Win Undari selaku sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menyatakan:

“...retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat kurang kontribusinya terhadap PAD mbak, karena di Lamongan sendiri tidak banyak menara telekomunikasi karena daerahnya cukup terjangkau jaringan (signal). Sedangkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergantung dari jumlah menara yang ada”.

Penyebab retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dikarenakan setiap tahunnya wajib retribusi menara retribusi belum

membayar. Informasi yang diperoleh dari Bapak Sugeng Widodo selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan menyatakan

“...penyebabnya juga karena ada beberapa wajib retribusi yang belum membayar setiap tahunnya, mbak. Jadi karena adanya piutang itu juga yang menyebabkan kontribusi menara terhadap PAD itu sendiri sangat kecil”.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 masih terkategori. Hal ini terkait dengan jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 meningkat karena sumber-sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah optimal. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah wabah Covid-19 yang berdampak penggalan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang ada pada penelitian ini maka dapat dikemukakan saran yaitu (1) Bagi peneliti menambah lingkup wawancara dengan menambah informan diharapkan dalam pembahasan lebih luas lagi. (2) Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan para staff dan kelompok pejabat lainnya dalam pengelolaan retribusi menara telekomunikasi agar lebih maksimal dalam pemahaman mengenai pengelolaan dan penggunaan retribusi menara telekomunikasi, yang nantinya diharapkan untuk ke depannya dapat menjaga kinerja pemerintahan yang lebih baik. Agar lebih baik lagi dan lebih tegas dalam penagihan retribusi menara telekomunikasi kepada wajib retribusi agar dapat meningkatkan pemasukan retribusi menara telekomunikasi Kabupaten Lamongan. (3) Bagi wajib retribusi diharapkan agar lebih tepat waktu dalam membayar retribusi menara telekomunikasi agar tidak menimbulkan banyak piutang dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. dan Syamsu, T.N. (2017). Deskripsi Perilaku Pengguna Jalan di Kawasan Rawan Kecelakaan. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 03(02), 121-129.
- Fithriyah, N., Burhan, I., dan Den Ka, V. S. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *JURNAL PABEAN: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 4(1), 104-114.
- Habibi, M. I. dan Sadad, A. (2016). Strategi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. *Doctoral Dissertation*. Riau University.
- Halim, H. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Hasanah, F. Y. dan Sabar, W. (2021). Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(3), 168-181. <https://doi.org/10.24252/best.v1i3.26000>.
- Hermawan, D. (2017). Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 246-252.
- Ifa, K. (2017). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 1-13.
- Julia, K. S., Ungkari, M. D., dan Pansuri, C. H. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 5(1), 41-49.

- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54-63.
- Lestari, N. N., Sundarso, S., dan Kismartini, K. (2015). Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 474-484.
- Mais, R. G. dan Yuniara, W. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Maizunati, N. A. (2018). Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang Tahun 2016-2017. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(1), 35-50.
- Martini, R., Pambudi, S. B., dan Mubarak, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90-95.
- Munawardi, M. dan Aidar, N. (2021). Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah (2013-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 14-22.
- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*. 19 Maret 2018. Lamongan.
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 *Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*. 23 Agustus 2020. Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 36. Lamongan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*. 02 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6622. Jakarta.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarmana, I. P. A. dan Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Syahrudin, S. dan Kusumawati, A. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Daerah Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8-17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 *Pemerintah Pusat*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 *Pemerintah Pusat*. 02 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2022 *Pemerintah Pusat*. 05 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757. Jakarta.
- Wulandari, P. A. dan Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yahaya, A. M. S. A. dan Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41.